

## PENDEKATAN JAWABIR DAN ZAWAJIR: TEORI BEHAVIORAL PREVENTION TERHADAP PERSPEKTIF IBRAHIM HOSEN DALAM PRAKTIK PENCEGAHAN RIBA

**Husnama Patih**

STAI Senori Tuban, Indonesia

Email: [husnamapatih@staisenorituban.ac.id](mailto:husnamapatih@staisenorituban.ac.id)

**Dina Anisya Rufaedah**

IAI YPBWI Surabaya, Indonesia

Email: [dinaanisyarufaedah@stai-ypbwi.ac.id](mailto:dinaanisyarufaedah@stai-ypbwi.ac.id)

### *Abstract*

*The Jawabir and Zawajir approach in the context of Islamic criminal law offers two different perspectives on law enforcement and crime prevention. Jawabir, which means coercion, focuses on the application of punishment as outlined in the textual provisions of the Qur'an and Hadith, aimed at atoning for the sins of criminals. On the other hand, Zawajir, which means prevention, emphasizes the importance of preventing crimes before they occur to create a deterrent effect for the wider community. Ibrahim Hosen, a prominent figure in ushul fiqh in Indonesia, proposed a reinterpretation of these two approaches. He emphasized that the application of law should be more flexible and responsive to the times and the needs of society. Hosen argues that the Zawajir approach is more relevant in the modern context, as it functions not only as punishment but also as a means of rehabilitation and prevention. Through the application of behavioral prevention theory, Hosen emphasizes that punishment should not only be retributive but also preventive, aiming to reduce the likelihood of future crime recurrence. As such, this approach seeks to strike a balance between justice and the public good. This study uses a qualitative library research method with content analysis, comparing classical Islamic legal texts and modern criminological theories. The findings indicate that Zawajir aligns closely with behavioral prevention, offering a preventive and reformative model compatible with maqasid al-sharia. This research contributes by bridging Islamic legal traditions and modern behavioral approaches to strengthen preventive strategies against riba.*

**Keywords:** *Jawabir dan Zawajir, Behavioral Prevention, Qisas, Riba*

### **Pendahuluan**

Hukum pidana dalam Islam seringkali menjadi perbincangan yang menarik perhatian para pakar hukum dan penggiat aktualisasi hukum Islam. Pelaksanaan pidana Islam tak jarang dijadikan simbol pelaksanaan syari'at Islam secara *kâffah* (paripurna). (Wahyuni, 2018, p. 22) Perdebatan di sekitar masalah ini biasanya terkait dengan ketentuan tentang kriteria tindakan pidana dan sanksi hukum bagi pelaku tindakan pidana tersebut yang tergolong "unik", karena ternyata tidak semata bernuansa kepentingan duniawi (profan), tapi juga keselamatan *ukhrawi*. Tindak pidana adalah istilah resmi dalam perundang undangan pidana di Indonesia, yang merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*. Karena ada yang menerjemahkan *starbaar feit* dengan perbuatan pidana. Pendapat beberapa

tokoh tentang *starbaar feit* seperti (Nafi' Mubarak, 2017, p. 21). Simons merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwasanya tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu (1) hukum perdata; (2) hukum ketatanegaraan; dan (3) hukum tata usaha pemerintah yang kemudian oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana mendefinisikan dengan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dan disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Bicara tentang fiqh maka kita akan berhubungan dengan metode, jika berbicara tentang metodologi maka kita akan membicarakan ushul fiqh dan dalam naungan Islam hukum pidana di atur dalam ushul fiqh. Dalam hukum pidana Islam muncul banyak metode pendekatan salah satunya teori Jawabir dan Zawajir serta ketika berbicara hukum pasti pula membahas sanksi dan perspektif Islam. Sanksi bisa dikatakan Qisas dan juga Hudud, disini Ibrahim Hosen hadir sebagai pakar ushul fiqh dan fiqh mempersatukan konsep zawajir dengan jawabir guna menentukan hasil yang berlaku melalui Qisas (Andiko, 1997).

Ibrahim Hosen dikenal sebagai salah seorang ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) selama masa hidupnya. Dengan latar belakang ini, studi tentang pemikiran fiqhnya selalu mencari benang merah keterkaitan di antara hal tersebut. Sebagai organisasi agama yang dibentuk oleh pemerintah, MUI memiliki peran strategis utamanya dalam mendukung program-program pemerintah, salah satunya adalah dengan mengeluarkan produk fatwa-fatwa yang meskipun terkadang sangat jelas keberpihakannya terhadap pemerintah. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai fatwa MUI bersifat netral bahkan adapula yang kontra dengan pemerintah (Mudzhar, 1998). Sebagai ulama yang pernah menjabat sebagai ketua MUI, Ibrahim Hosen tentunya banyak menuangkan permikiran fiqhnya dalam berbagai kesempatan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Salah satunya adalah mengenai hukum Porkas dan SDSB yangmana kala itu menuai beragam kontroversi. Selain itu, gagasan fiqh Ibrahim Hosen tidak terlepas dari gagasan yang lebih mendasar secara metodologis. Sebagai bukti adalah gagasannya tentang perumusan qath'i dan zhanni.

Berdasar latar belakang tersebut di atas, tulisan ini akan membahas tentang pemikiran fiqh Ibrahim Hosen dengan mengacu pada pertanyaan: Bagaimana memahami teori behavioral prevention? Serta apa yang menjadi Sebagian sumbangan pemikiran fiqh Ibrahim Hosen dalam praktik pencegahan riba di Indonesia?

Tulisan ini akan diawali dengan biografi singkat Ibrahim Hosen dalam riwayat kehidupan intelektual dan sosial kemasyarakatan. Hal ini dianggap penting dikemukakan guna memudahkan kita memahami bagaimana ia berpikir dan bertindak. Selanjutnya akan dibahas tentang bagaimana Ibrahim Hosen menggunakan metodologisnya dalam pemikiran fiqhnya sehingga memunculkan berbagai pemikiran fiqh terutama dengan teori behavioral prevention yang berkembang dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia walau terkadang penuh kontroversi.

## Metodologi

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang mengkaji sumber primer dan sekunder terkait teori Jawabir, Zawajir, dan *behavioral prevention* (N. Hosen, 2018). Data dikumpulkan melalui analisis kritis terhadap karya Ibrahim Hosen termasuk reinterpretasi hukum pidana Islam dan pandangannya tentang mekanisme pencegahan riba (Ipandang & Askar, 2020), serta dokumen kebijakan seperti Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2022 (Dahlia et al., 2022). Analisis Komparatif dilakukan untuk memetakan hubungan antara konsep Jawabir (pertanggungjawaban hukum) dan Zawajir (pencegahan) dalam hukum Islam, dengan teori *behavioral prevention* dalam konteks pencegahan riba, dengan memeriksa keselarasan antara tujuan syariat (*jalbu al-masalih*) dan mekanisme rehabilitasi modern.

Untuk memperkuat validitas temuan, digunakan strategi triangulasi yang meliputi: (1) Triangulasi Sumber, dengan menggunakan berbagai referensi otoritatif, seperti teks klasik fiqh, dokumen hukum positif (UU Perbankan Syariah); (2) Triangulasi Metode, dengan menggabungkan metode studi pustaka; (3) Triangulasi Teori, dengan memadukan kerangka teori.

## Hasil dan Pembahasan

### Biografi Singkat Ibrahim Hosen

Ibrahim Hosen lahir di Tanjung Agung, Bengkulu (Sumatera bagian Selatan) tepat pada tanggal 1 Januari 1917. Ibrahim Hosen belajar pengetahuan dasar dari ayahnya, selanjutnya memperdalam ilmu fiqh, tafsir, dan *mantiq* kepada seorang ulama' besar yang sangat *masyhur* di Bengkulu yaitu Tua Kali Tuo Muhammad Zahab (Juwaini, 2004). Selapas belajar pengetahuan dasar, beliau melanjutkan Tsawaniyah tahun 1932 di Teluk Betung. Ibrahim Hosen menggunakan kesempatan untuk memperdalam bahasa arab dan agama serta membaca kitab kuning di luar waktu sekolah. Setelahnya Ibrahim Hosen menjalankan pengembaraan intelektual ke pulau Jawa. Secara berurutan perjalanan keilmuan Ibrahim Hosen di pulau Jawa adalah sebagai berikut: Pondok Pesantren Cibeber yang terletak di Cilegon Kawasan Banten, Lembaga Pendidikan Jami'at Khaer Jakarta, Pesantren Lontar yang berada di wilayah Banten berguru kepada KH. TB. Sholeh Ma'mun, Pondok Pesantren Buntet Cirebon berguru pada Kyai Abbas, Pondok Pesantren Gunung Puyuh di Sukabumi Jawa Barat berguru pada KH. Sanusi.

Selepas dari Jawa, Ibrahim Hosen melanjutkan perjalanannya ke Timur Tengah tepatnya ke Mesir. Di Mesir, Ibrahim Hosen memasuki perguruan tinggi Al-Azhar dengan mengambil spesialisasi jurusan Shari'ah. Ia dapat menyelesaikan studinya selama kurang lebih lima tahun (tamat pada tahun 1960), Kembali ke Tanah Air pada tahun 1960 setelah menyandang gelar LML (*Mohammedan Law*) (Juwaini, 2004).

### Metodologi Pemikiran Fiqh Ibrahim Hosen

Pemikiran fiqh Ibrahim Hosen mempunyai kerangka metodologis tersendiri. Dalam beberapa karyanya, Ibrahim Hosen banyak mengetengahkan pemikiran tentang pentingnya perang *ijtihad* dalam menghadapi bermacam permasalahan yang muncul dalam kehidupan masa kini yang belum terpecahkan oleh para ulama terdahulu. Masalah-masalah yang

membutuhkan kerja *ijtihad* adalah masalah-masalah yang tidak dijelaskan dalam *nash qath'i* atau terdapat dalil tentang hal tersebut namun berstatus dalil *dzanni*.

Ibrahim Hosen terhadap pemilahan atas dalil *qath'i* dan *dzanni*, mengajukan gagasan tentang “*memfiqhkan hukum qath'i*”. Baginya, gagasan tersebut terkait dengan penggolongan hukum Islam menjadi hukum *qath'i (shari'at)* dan *fiqh* yang masing-masing memiliki sifat serta watak yang tidak sama. Sebagaimana diketahui bahwa kebenaran hukum *qath'i* mempunyai sifat absolut, serta kebenaran *fiqh* bersifat relatif. Keduanya harus didudukkan dengan proporsi masing-masing. Ibrahim Hosen mengajukan pertanyaan “dapatkah hukum *qath'i* di *fiqhkan*?” dengan menyimak secara mendalam kisah Nabi Ayyub (QS. Sad (38): 44), yang tentu jawaban atas pertanyaan ini akan beragam (I. Hosen, 1995). Ibrahim Hosen selanjutnya menyatakan:

“Jika kita berpegang pada kaidah ushul *fiqh*: “Tidak ada *ijtihad* dalam menghadapi *nash qath'i* sedangkan *fiqh* adalah hasil *ijtihad*, tentulah dengan kaidah ini hukum *qath'i* tidak dapat diganggu gugat lagi; dengan arti kata tidak dapat difiqhkan. Akan tetapi menurut saya, suatu hukum jika tidak dapat berubah, hukum itu menjadi kaku. Sedangkan kita sudah berpegang pada motto: “*al-Islam Shalih-un li kull-i zaman-in wa-makan-in.*” Dan kaidah: “*Taghayyur-u 'ahkam-i bi taghayyur-i al- amkinat-i wa al-azman-i*” (I. Hosen, 1995).

Dengan berpegang terhadap pemikiran tersebut, Ibrahim Hosen mencatat beberapa persyaratan harus dipenuhi dalam melihat ke-*qath'i* an hukum. Menurut Ibrahim Hosen, hukum *qath'i* adalah hukum yang terwujud dari *nash qath'i*, tidak banyak jumlahnya, serta dapat dihitung. Hal ini disebabkan untuk menjadikan suatu *nash* itu harus menafikan dengan dasar mutawatir, segala macam bentuk *ihthimal* (kebolehjadian). Misal, *nash* itu tidak mengandung *ihthimal majaz, kinayah, idhmar, takhshish, taqdim, ta'khir, naskh, atau ta'arudh 'aqli*. Selama terdapat dugaan bahwa suatu lafadz *nash* mengandung *ihthimal*, ia tetap dipandang *zhanni*.

Pemikiran Ibrahim Hosen tidak berhenti sampai di sini, terdapat pertanyaan selanjutnya, “andai sebuah *nash* telah dijadikan *qath'i*, maka apakah *qath'inya fi jami' al ahwal atau fi ba'dhi al-ahwal*?”. Jika *fi jami' al-ahwal*, maka berlakulah kaidah “*La ijtihad fi muqabalat al-nash*”. Berdasarkan uraian tersebut, menurut Ibrahim Hosen, tidak semua hukum *qath'i* dari segi penerapannya (*tathbiq*) berlaku *fi jami' al ahwal*. Sebab apabila *qath'inya* umum, pasti ada pula *qath'i* yang berstatus mentakhsiskan, kalau *qath'inya* *muthlaq*, terdapat pula *qath'i* lain yang mentaqyidkannya. Dengan demikian memfiqhkan *qath'i* itu adalah dari segi penerapannya (*tathbiq*) bukan dari lafadnya yang menafikan seluruh bentuk *ihthimal*. Guna mendukung pemikirannya terhadap memfiqhkan hukum *qath'i*, Ibrahim Hosen mengajukan teori usul *fiqh* tentang kategorisasi hukum menjadi ‘*azimah* dan *rukhsah* dengan ditambah landasan kaidah *taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-amkinah wa al-azman*. Gagasan tentang memfiqhkan hukum *qath'i* tersebut memang menjadi perselisihan para ulama, dan Ibrahim Hosen memilih pendapat ulama yang memperbolehkannya. Sungguhpun demikian, hukum *qath'i* yang keberlakuannya *fi jami' al-ahwal* tidak dapat difiqhkan sebagaimana kesepakatan para ulama’. Kalaupun hukum *qath'i* dapat difiqhkan dari segi penerapannya (*tathbiq*) yang ternyata *qath'i nya fi jami' al-ahwal*, sehingga hal tersebut menurut Ibrahim Hosen sejalan dengan ayat QS.al-Baqarah: 185 serta beberapa hadis yang menyatakan tentang kemudahan-kemudahan dalam beragama

yang disukai Allah SWT. Dengan kata lain, ulama telah menyepakati bahwa dalam hukum Islam terdapat *asbab al-takhfif* yang menjadikan hukum menjadi ringan (I. Hosen, 1995).

Gagasan Ibrahim Hosen tentang memfiqhkan hukum *qath'i* merupakan salah satu dari langkah-langkah pembaruan hukum Islam yang ditawarkannya (dalam menanggapi reaktualisasi hukum Islam oleh Munawir Syadzali). Di samping gagasan memfiqhkan hukum *qath'i*, Ibrahim Hosen mengajukan beberapa langkah pemabruan hukum Islam, yaitu (1) Pemahaman baru terhadap Kitab Allah; (2) Pemahaman baru terhadap Sunnah; (3) Pendekatan *Ta'aqquli*; (4) Penekanan zawajir dalam pidana; (5) Masalah *ijma'*; (6) *Masalik al-'illat*; (7) *Mashalih al-mursalah*; (8) *Sadd al-dzari'ah*; (9) *Irtikab Akhaff al-Dhararain*; (10) Keputusan *wali al-amri*.

Dari beberapa Langkah pembaruan hukum Islam yang diajukannya, Ibrahim Hosen tidak hanya berbicara pada ranah aplikasi fiqh maupun *masa'il fiqhiyah*, namun lebih dari itu beliau mendasarkan gagasannya pada landasan metodologis semisal *ushul fiqh* dan *qawa'id fiqhiyah*. Pada uraian selanjutnya, akan dikemukakan beberapa pemikiran fiqh Ibrahim Hosen dalam tataran aplikatif menjawab *masa'il fiqhiyah* yang membutuhkan jawaban segera.

### **Pemikiran Ibrahim Hosen tentang Hukum Pidana Islam (Jinayah)**

Ibrahim Hosen menyampaikan bahwa pelaksanaan aturan-aturan hukum pidana Islam itu cukup elastis serta dapat diterapkan sesuai dengan perkembangan dan kemaslahatan umat. Tidak sekejam dan sekaku seperti yang diduga atau dituduhkan banyak orang (I. Hosen, 1997). Kesimpulan tersebut berangkat dari penelaah terhadap tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam yang semestinya lebih menonjolkan aspek zawajir daripada aspek jawabirnya, di samping terdapat upaya reinterpretasi, aspek tobat dan syafa'at serta *syubhat* dalam *hadd* (jenis pidana yang hukumannya ditetapkan secara pasti dalam *nash*). Dengan pemikiran seperti ini, Ibrahim Hosen berupaya mengembangkan persoalan hukuman pidana Islam agar sesuai dengan tuntutan zaman. Lebih lanjut, Ibrahim Hosen mengajukan beberapa Langkah agar hal itu terjadi, yaitu:

- a) Menggalakan kembali lembaga ijtihad, paling tidak agar dapat memfiqhkan persoalan-persoalan yang dulu dinilai *qath'i*, sebab hukum dengan kategori fiqh lah yang elastis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta tuntutan zaman. Dalam aspek hukum pidana Islam, hal ini dilakukan lebih menonjolkan aspek zawajir di samping jawabir dalam fungsi pemidanaan.
- b) Menggali substansi ajaran dan tujuan utama dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman Rasul, sebagaimana direkam dalam berbagai hadits berkaitan dengan pelaksanaan ayat-ayat tentang hukum pidana.
- c) Menghargai perbedaan pendapat para ulama dalam menafsirkan ayat-ayat hukum pidana serta menggali hasil perbedaan pendapat tersebut.
- d) Meneliti dan mendata kembali mana hukum yang termasuk hak Allah dan mana yang termasuk hak manusia. Karena perbedaan dalam hal ini menentukan pada pelaksanaan yang berbeda.

Sebagai sumbangsih pemikirannya atas hukum pidana di Indonesia, Ibrahim Hosen mengusulkan untuk mempertimbangkan persoalan *riddah* (pindah agama) sebagai tindak

pidana yang dimasukkan dalam KUHP yang akan diundangkan nantinya.

Penulis dalam menilai pemikiran Ibrahim Hosen tentang hukum pidana Islam, melihat terjadi keunikan di dalamnya. Dari satu sisi, Ibrahim Hosen tampak sebagai ulama yang elastis dalam menerapkan aturan hukuman atas jarimah *hudud* yang menurut mayoritas ulama nasnya bersifat *qath'i* dan harus dilaksanakan secara harfiyah. Kesan elastis ini terlihat karena menurut Ibrahim Hosen, hukuman potong tangan tidak harus serta merta dilakukan jika terjadi tindak pidana pencurian. Selain harus terpenuhi syarat-syaratnya, hukuman potong tangan dapat dilakukan jika memang nash tentang hal tersebut bernilai *qath'i fi jami' al-ahwal* dan tidak mengandung *ihtimal*. Namun dari sisi lain, Ibrahim Hosen dengan gagasannya tentang masalah *riddah*, terlihat sebagai ulama yang sangat konservatif dalam melihat kehidupan beragama di Indonesia. Menurutnya, kerukunan umat beragama dapat dicapai jika tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dalam menambah jumlah umat masing-masing agama dengan memasuki wilayah agama orang lain (sehingga menimbulkan *riddah*). Jika ditelusuri secara sekilas, hal ini berseberangan dengan ide HAM yang diusung oleh para pemikir liberal pada umumnya.

### Teori Zawajir dalam Pidana Hukum Islam

Secara terminologi, teori al-zawajir (الزواجر) merupakan suatu konsep pemidanaan yang bertujuan untuk menciptakan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan mencegah agar mereka tidak mengulangi perbuatan pidana. Terdapat empat aspek dalam pemidanaan dalam konteks hukum pidana Islam. Pertama, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. Kedua, penetapan tujuan pemidanaan sebagai upaya mencapai efek jera. Ketiga, ancaman kepada pelaku yang berniat melakukan tindak pidana. Keempat, perbaikan perilaku pelaku tindak pidana. 'Abduh al-Rahman al-Malikiy Ahmad al-Daur dalam karyanya, "nizam al-uqubat wa ahkam al-baiyyinat fi al-Islam," menjelaskan bagaimana penerapan sanksi atau hukuman memiliki tujuan sebagai teori jawabir (penebus dosa) dan teori zawajir (pencegah). Dengan teori jawabir, bertujuan untuk menebus sanksi di akhirat dan dengan adanya teori zawajir bertujuan mencegah manusia dari perbuatan dosa dan tidak pelanggaran (Al-Daur, 2011). 'al-Daur menjelaskan bahwa sanksi yang diancamkan di akhirat bagi para pelanggar pidana dapat dibatalkan apabila hukuman dari tindak sudah dijatuhkan sewaktu di dunia. Alasannya dapat ditemukan dalam riwayat yang disampaikan oleh Bukhori dari Ubadah bin Samit:

أَتْبَاعِي عُلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَسْرِفُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتِينَ بِهَتَّانِ تَغْتَرِبِنَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُنَّ وَأَرْجُلِكُنَّ، وَلَا تَعْصِينَ فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ

Artinya: *Maukah kamu bersumpah kepadaku bahwa kamu tidak akan mempersekutukan Allah, bahwa kamu tidak akan berzinah, bahwa kamu tidak akan mencuri? beliau membacakan keseluruhan ayat dari QS an-Nisa'. "Barangsiapa di antara kalian yang memperolehnya, maka ia akan mempertanggungjawabkan pahalanya kepada Allah. Barangsiapa yang memanfaatkannya dan mendapat siksa di dunia, maka itulah penebusan. dan jika Dia menghendaki, Dia akan menghukum pelakunya. (HR al-Bukhori) (Al Uqubat (Abu Abdillah Muhammad Bin Isma'il Bin Ibrahim*

Suri menandakan teori *jawabir* ialah suatu teori yang berangkat dari penekanan atas fungsi penebusan dosa dan balasan dalam kajian hukum pidana Islam. Teori *jawabir* bertolak pada genre dasar hukum pidana Islam yakni Al-Qur'an dan hadits seperti pelaku minuman khamr dengan hukum cambukan, pezina yang dikenai hukum rajam, dan hukum potong bagi siapaun yang mencuri (Suri et al., 2021; Zohdi, 2017). Secara konspetual, diberlakukannya hukum pidana ialah untuk memberikan efek jera. Selanjutnya diharapkan bagi siapa saja untuk enggan melakukan pelanggaran hukum pidana sebab dihantui sanksi. Efek jera adalah garis besar dari *jawabir*. Sehingga pemberian efek jera itu dapat digantikan visual hukum lain seperti penjara, atau dialihkan ke jenis apapun selama tetap memberi efek jera (Suadi, 2016).

Hadits di atas menerangkan barangsiapa yang menerima derita (sanksi) di dunia maka hukumannya di akhirat dikurangi atau dihilangkan. Oleh karenanya banyak orang memilih jalur hukum di dunia dengan bingkai undang-undang sebab dianggap lebih ringan ketimbang sanksi akhirat yang sangat berat. Seperti ketika di zaman Rasulullah saw hidup, banyak sahabat minta diberi hukuman oleh beliau, dengan begitu saat hari kiamat tiba, Allah SWT dosa-dosa mereka. Maka, dalam kasus ini '*uqubat* menepati posisi *jawabir* (penebus dosa) dan *zawajir* (pencegah).

### **Perbedaan antara Teori Jawabir dan Zawajir**

Adapun perbedaan dari teori jawabir dan teori zawajir adalah sebagai berikut (Fauzi, 2018):

- a) Jawabir dipergunakan untuk mengapai maslahat, sedangkan zawajir adalah suatu tindakan antisipatif supaya tindak pelanggaran pidana dapat terhindarkan.
- b) Jawabir difokuskan kepada pelaku pelanggar hokum pidana, sedangkan zawajir difokuskan kepada pasal tindak pidana.
- c) Sanksi hukuman dari jawabir ditentukan oleh korban pelanggaran, sedangkan sanksi hukuman zawajir ditentukan oleh hakim.
- d) Wujud sanksi dari jawabir berupa denda atau kafarat, sedangkan bentuk sanksi dari *zawajir* berupa *qisas*.

Dalam hukum Islam kontemporer, teori zawajir kini lebih dikedepankan daripada teori pendahuluannya yaitu teori jawabir. Teori zawajir dianggap lebih tepat dengan tujuan hukum Islam itu sendiri, yaitu *jalbu al masalih daf u al mafasad*.

Seorang sarjana kawakan hukum pidana Islam, Ibrahim Hosen, mengfokuskan studinya pada teori *zawajir*. Ibrahim Hosen menguraikan bahwa dalam hukum pidana Islam dua unsur sifat, yakni tegas dan fleksibel. Maksudnya, tegas dalam menerapkan hukum-hukum dalam Al-Qur'an dan hadits, namun penerapannya disesuaikan dengan keadaan lapangan. Termasuk bergantung pada kebijakan pemerintah dan kepentingan si korban. Karena dalam risetnya, Ibrahim Hosen menyatakan jika sulit untuk menerapkan hukum pidana secara tekstual bahkan di negara-negara Islam kecuali Arab. Kendati begitu para pelanggar tetap dikenai hukuman sebab (seperti zina) karena telah melanggar hukum yang tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 44 hingga 46:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۖ يَخْتَكُم بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا ۖ وَالرَّبِّيُّونَ وَالْأَحْبَابُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاحْشَوْنِي ۚ وَلَا تَشْرَوْا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَمْ يَخْتَكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Artinya: *Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Hukum. Ada petunjuk dan cahaya, yang dengannya urusan orang Yahudi ditentukan oleh para nabi, ahli Taurat, dan imam yang berserah diri kepada Tuhan. Mereka diperintahkan untuk memelihara kitab-kitab Allah, dan merekalah yang menjadi saksi-saksi. Karena itu, jangan takut pada manusia, tapi takutlah pada-Ku. Dan jangan tukarkan puisiku dengan harga murah.* (Surat Al-Ma'idah Ayat 44)

وَكُنَّا عَلَيْنِهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَخْتَكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: *Dan Kami akan memberikan kepada mereka di sana (dalam Taurat) jiwa ganti jiwa, mata ganti mata, hidung ganti hidung, telinga ganti telinga, gigi ganti gigi, luka ganti luka, dan Kishash untuk sebuah luka, diberitakan. Barangsiapa melepaskan (hak atas kishashi), pelepasan hak ini adalah penebusan baginya. Barangsiapa yang tidak mengambil keputusan berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka ia adalah orang-orang yang berbuat keburukan.* (Surah Al-Ma'idah-45)

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ ۖ وَأَتَيْنَهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ

Artinya: *Dan Kami ikuti jejak mereka (nabi-nabi Bani Israil) bersama Isa putra Maryam, dan Kami tegaskan kitab sebelumnya, pasal Hukum Taurat. Dan Kami berikan kepadanya Kitab Injil yang berisi petunjuk dan cahaya (pencerahan), dan meneguhkan Kitab sebelumnya yaitu Kitab Taurat. Dan jadilah petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.* (Surah Al-Ma'idah-46)

### **Pandangan Riba Perspektif Ibrahim Hosen**

Pemikiran Ibrahim Hosen tentang riba cukup kontroversial dan berbeda dari pandangan umum para ulama. Berikut beberapa pandangannya, ialah (Marlina et al., 2024):

#### **1. Perbedaan antara Riba dan Bunga Bank**

Ibrahim Hosen berpendapat bahwa larangan riba dalam Islam lebih terkait dengan transaksi perorangan sebagai manusia *mukallaf* (yang dikenai kewajiban hukum agama). Sementara itu, lembaga korporasi seperti bank dianggap tidak termasuk dalam kategori *mukallaf*. Oleh karena itu, ayat-ayat yang melarang riba tidak dapat langsung diterapkan pada system bunga bank modern (Sholihin, 2019). Sistem perbankan syariah mengembangkan model alternatif seperti: Murabahah (jual beli), Musyarakah (kemitraan), atau Ijarah (sewa guna usaha). Model-model tersebut bertujuan menghindari riba dengan mengganti sistem bunga dengan akad berbasis transaksi riil dan tanggung

jawab usaha bersama.

## 2. Argumen tentang Sistem Perbankan Modern

Menurut Ibrahim Hosen, sistem perbankan modern tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, sehingga ayat-ayat Al-Qur'an yang mengharamkan riba tidak relevan untuk mengharamkan bunga bank secara langsung. Ia berpendapat bahwa bunga bank adalah bagian dari mekanisme ekonomi modern yang berbeda dari praktik riba tradisional yang disebutkan dalam Al-Qur'an.

## 3. Kaidah Ushul Fiqh

Ibrahim Hosen menggunakan pendekatan ushul fiqh untuk membedakan antara hukum Syariah dan fiqh. Ia menyatakan bahwa fiqh adalah hasil ijtihad yang dapat berubah sesuai konteks zaman, sedangkan syariah adalah hukum yang bersifat tetap berdasarkan nash Al-Qur'an dan sunnah. Dalam hal ini, ia cenderung memandang bunga bank sebagai bagian dari fiqh yang dapat ditafsirkan ulang sesuai kebutuhan zaman (Rahmatullah, 2015).

## 4. Esensi Larangan Riba

Ibrahim Hosen juga menekankan bahwa esensi larangan riba adalah untuk mencegah ketidakadilan dan eksploitasi ekonomi terhadap pihak yang lemah. Dalam sistem perbankan modern, bunga bank dianggap sebagai bentuk transaksi bisnis yang sah dan tidak selalu mencerminkan eksploitasi seperti dalam praktik riba tradisional.

### **Teori Behavioral Preventif Perspektif Ibrahim Hosen dalam Praktik Pencegahan Riba**

Teori *behavioral prevention* dalam perspektif Ibrahim Hosen mengenai pencegahan riba mengintegrasikan pendekatan hukum Islam dengan prinsip perubahan perilaku. Adapun beberapa menurut perspektifnya, ialah (Moradpour et al., 2021):

#### 1. Dasar Hukum dan Metodologi Ibrahim Hosen

Ibrahim Hosen menggunakan metodologi *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju keharaman) dan masalah (kepentingan umum) sebagai landasan pencegahan riba. Ia menekankan bahwa Langkah preventif harus mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi, seperti menghindari kerugian masyarakat akibat praktik ekonomi haram.

Contohnya, dalam kasus isu lemak babi pada produk makanan, Hosen memfatwakan kehalalan produk tersebut secara provisional berdasarkan prinsip *istishab* (mempertahankan status hukum asal) untuk mencegah kekacauan ekonomi.

#### 2. Aspek Behavioral Prevention

Hosen mengadopsi elemen-elemen yang selaras dengan Theory of Planned Behavior (TPB), meliputi:

##### a) Pengetahuan (*Knowledge*)

Sosialisasi bahaya riba melalui edukasi untuk membentuk sikap kritis masyarakat (Ipandang & Askar, 2020);

##### b) Norma Subjektif (*Subjective Norms*)

Membangun kesadaran kolektif bahwa riba bertentangan dengan nilai agama dan sosial;

##### c) Kontrol Perilaku (*Perceived Behavioral Control*)

Menyediakan alternatif sistem keuangan syariah yang mudah, sehingga masyarakat merasa mampu meninggalkan riba.

### 3. Teknik Implementasi

#### a) Komunikasi Persuasif

Riba Crisis Center menggunakan tahapan perhatian → minat → hasrat → tindakan untuk mengubah perilaku, dengan teknik seperti asosiasi (menghubungkan riba dengan dampak negative) dan penataan pesan yang sistematis (Setiawati, 2019).

#### b) Regulasi Progresif

Hosen membedakan antara praktik riba konvensional dan transaksi modern (seperti lotere), dengan mempertimbangkan konteks dan dampaknya (Fauziyah, 2019).

### 4. Kontribusi Teoretis

Pendekatan Hosen menggabungkan preventif struktural (regulasi) dan preventif behavioral (edukasi) yang sejalan dengan konsep pencegahan tindak pidana dalam hukum (Huda, 2024). Fokus pada *perceived behavioral* kontrol (keyakinan individu untuk menghindari riba) menjadi faktor kunci sebagaimana terbukti studi TPB tentang perubahan perilaku kesehatan (Moradpour et al., 2021).

## **Aplikasi Teori Zawjir dalam Hukum Oisas Eksekusi Hukuman Oisas Masa Kini**

Hascall menemukan dualisme tesis antara sarjana Islam dan Barat terkait hukuman qisas dalam tubuh system pidana Islam. Sarjana Islam menuding sarjana Barat keliru dalam menafsirkan *qisas*. Sarjana Barat menyangkan hukuman qisas sama dengan hukuman mati. Padahal hakikatnya qisas bermakna hukuman yang setimpal dengan tindak kejahatannya. Namun, kedua kubu ini sepakat jika qisas tidak bisa diberlakukan di negara-negara yang mayoritas Muslim (Hascall, 2012). Suksesi Arab menerapkan hukum pidana Islam menjadikannya mampu menegakan qisas (Widiyani, 2020), sistem hukum Arab tak pandang kulit apakah dia warga asli ataupun pendatang. Varian sanksi qisas di Arab bersandar pada jenis atau level keparahan kejahatan yang dilakukan. Rupa hukum itu ialah pancung, rajam hingga tewas dan tembak mati. Ketiga hukuman ini meliputi seluruh warga negara.

Dalam hal menerapkan model penghukuman qisas, Indonesia dianggap sebagai lingkungan yang sangat sesuai untuk memulai pembelajaran penerapan hukuman *qisas* terhadap pelaku kejahatan. Hal ini disebabkan oleh mayoritas penduduk Indonesia yang menganut agama Islam, bahkan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah umat Islam terbanyak di dunia. Provinsi Aceh dengan julukan kota Serambi Makkahnya, merupakan satu wilayah Indonesia yang dianggap berhasil mengaktualkan syariat Islam dalam aspek *muamalah*, *munakahat*, dan *jinayah*. Terhitung dari 2002, Aceh sukses mengkonstitusikan sejumlah *qanun* terkait syariat Islam. Sebagaimana *jinayah* yang termaktub dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Sehingga Aceh dipandang mampu menjadi referensi bagi pemerintah pusat untuk menerapkan syariat Islam.

## **Penutup**

Pendekatan jawabir dan zawajir dalam hukum pidana Islam memiliki perbedaan mendasar dalam tujuan serta penerapannya. Pendekatan jawabir berfokus pada penghapusan dosa pelaku melalui hukuman yang sesuai dengan teks literal Al-Qur'an dan hadits, seperti hukuman potong tangan bagi pencuri atau rajam bagi pezina. Sebaliknya, pendekatan zawajir lebih menitikberatkan pada efek pencegahan dan rehabilitasi dengan tujuan membuat pelaku jera dan mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa. Ibrahim Hosen,

seorang pemikir hukum Islam mengedepankan pendekatan zawajir karena dianggap lebih relevan dengan konteks modern. Ia berpendapat bahwa hukuman tidak harus selalu mengikuti teks literal, melainkan dapat disesuaikan agar mencapai tujuan utama hukum Islam, yaitu kemaslahatan umum (*jalb al-masalih wa daf' al-mafasaid*) dan efek jera.

Dalam praktik pencegahan riba, Ibrahim Hosen menghubungkan pendekatan zawajir dengan teori behavioral prevention yang menekankan pencegahan sebelum pelanggaran terjadi melalui ancaman hukuman yang efektif dan edukasi moral. Hukuman tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi untuk mengubah perilaku pelaku agar lebih taat pada aturan. Selain itu, pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum pidana Islam sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat. Dengan demikian, pendekatan zawajir tidak hanya memenuhi aspek keadilan, tetapi juga relevan dalam mencegah praktik riba yang merugikan masyarakat secara luas.

### Daftar Pustaka

- Al-Daur, A. al-R. al-M. A. (2011). *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*, Syamsuddin Ramadlan. Pustaka Thariqul Izzah.
- Al Uqubat (Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mu'izzah al-Ju'fiy al-Bukhariy) (p. 440). (2012). Dar al-Tasil. <https://visimuslim.org/al-uqubat/>
- Andiko, T. (1997). *Reinterpretasi Sanksi Pidana Islam (Studi Terhadap Pemikiran Prof. Kh. Ibrahim Hosen, Lml)*. XVIII(NO. 2).
- Dahlia, N., Mariyam, Y. S., & Putri, V. I. (2022). Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Kementerian Agama. *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 6(2), 1–14.
- Fauzi. (2018). *Sejarah Hukum Islam*. Prenadamedia Group. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1165962>
- Fauziyah, R. (2019). Pemikiran Hukum Islam Ibrahim Hosen. *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 2(1), 85–97. <https://doi.org/10.32665/ALMAQASHIDI.V2I1.838>
- Hosen, I. (1995). *Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam*”, dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Prof.Dr.H.Munawir Sjadzali* (Muhamad Wa). Paramadina.
- Hosen, I. (1997). “*Jenis-Jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam (Reinterpretasi terhadap pelaksanaan aturan)*” dalam *Wacana Baru Fiqih Sosial 70 Tahun K.H. Ali Yafie* (Jamal D Ra). Mizan.
- Hosen, N. (2018). *KUHP dan Syariat Islam- Khazanah GNH*. <https://nadirhosen.net/artikel-isnet/kuhp-dan-syariat-islam/>
- Huda, M. K. (2024). *Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Aparat Gampong Dalam Memberantas Perjudian Online (Studi Kasus di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh)*. UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Ipandang, & Askar, A. (2020). Konsep riba dalam fiqih dan al-qur'an : Studi komparasi.

*Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 19(2), 1080–1090.

- Juwaini, M. (2004). *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Studi terhadap pemikiran fiqh Ibrahim Hosen*”, dalam *Antologi Kajian Islam* (Syaichul H). Pascasarjana IAIN Sunan Ampel.
- Marlina, O. :, Apriyantini, A., Gelar, M., & Ekonomi, M. (2024). *Konsep Bunga Dalam Pemikiran Ekonomi Pancasila Mohammad Hatta Perspektif Ekonomi Islam*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/48690>
- Moradpour, S., Shahnazi, H., & Hassanzadeh, A. (2021). Predictability of constructs of theory of planned behavior in adopting urinary tract infection prevention behaviors among pregnant women. *Journal of Education and Health Promotion*, 10(1), 233. [https://doi.org/10.4103/JEHP.JEHP\\_1501\\_20](https://doi.org/10.4103/JEHP.JEHP_1501_20)
- Mudzhar, A. (1998). *MUI dalam berbagai fatwanya dilatar belakangi juga oleh aspek sosial politik selain pertimbangan-pertimbangan murni keagamaan. Terdapat berbagai fatwa yang dapat dinilai bermuatan pertimbangan sosial politik seperti halnya fatwa tentang KB (IUD), larangan*. Titian Ilahi Press.
- Nafi' Mubarak. (2017). Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana. *Jurnal Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel*, 3.
- Rahmatullah. (2015). *Pemikiran Fikih Kontroversial Ibrahim Hosen Dalam Bidang Ijtihad*. LP2M IAIN Pontianak.
- Setiawati, H. (2019). *Komunikasi Persuasif Riba Crisis Center Dalam Sosialisasi Gerakan Anti Riba*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sholihin, A. I. (2019). *Riba Dilarang, Bunga Bank Boleh? Tanggapan untuk Mun'im Sirry [2-Habis]*. Geotimes. <https://geotimes.id/komentar/riba-dilarang-bunga-bank-boleh-tanggapan-untuk-munim-sirry-2-habis/>
- Suadi, A. (2016). *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*. Kencana. [https://books.google.co.id/books?id=\\_eRNDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=_eRNDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false)
- Surah Al-Ma'idah - 45 - Quran.com*. (n.d.). Retrieved September 17, 2023, from <https://quran.com/al-maidah/45>
- Surah Al-Ma'idah - 46 - Quran.com*. (n.d.). Retrieved September 17, 2023, from <https://quran.com/al-maidah/46>
- Surat Al-Ma'idah Ayat 44 | Tafsiq.com*. (n.d.). Retrieved September 17, 2023, from <https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-44>
- Suri, S., Irwanto, I., Akhyar, S., & AN, A. N. (2021). Scientific Interpretation Study: Al Jawahir's Review of The Interpretation of The Qur'an On The Composition of The Earth Elements in Adam's Body. *Profetika*, 23(1), 13–19. <https://doi.org/10.23917/PROFETIKA.V23I1.16790>

Wahyuni, F. (2018). *Hukum Pidana Islam*. PT. Nusantara Persada Utama.

Zohdi, A. (2017). Islamic scientific epistemology in Al-Jabiri perspective. *International Journal of Linguistics, Literature and Culture*, 3(5), 26–35.  
<https://sloap.org/journals/index.php/ijllc/article/view/220>